



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB VA Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Desa adalah setiap Desa yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

15. Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitator adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat Kabupaten dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.
16. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu.
17. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui Musyawarah Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Kepala Desa Antar Waktu adalah Kepala Desa yang dipilih berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa yang melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Bakal calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga Desa yang telah mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan dan menerima tanda bukti pendaftaran.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Sebelum ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa Antar Waktu mempunyai wewenang, hak, kewajiban dan larangan yang sama dengan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Pasal 3

Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 4

Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum rapat BPD dengan peserta unsur BPD dan unsur Pemerintah Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang berasal dari Perangkat Desa, dari unsur Sekretaris Desa atau Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemerintahan;
 - b. 1 (satu) orang berasal dari unsur keanggotaan LKMD/LPMD; dan
 - c. 3 (Tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (6) Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota BPD tidak dapat ditunjuk duduk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

- (8) Berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua dijabat oleh anggota yang berasal dari Perangkat Desa;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Umum dan Perlengkapan; dan
 - e. Seksi Keamanan.
- (9) Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa dipilih oleh calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terpilih sebelum ditetapkan Keputusan BPD.
- (10) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) masing-masing 1 (satu) orang.
- (11) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (12) Tata cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan Panitia Pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (13) Tata cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling sedikit memuat tentang :
 - a. jadwal dan tempat setiap tahapan;
 - b. persyaratan pendaftar;
 - c. tatacara pendaftaran;
 - d. seleksi tambahan;
 - e. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - f. tempat musyawarah Desa;
 - g. pelaksanaan musyawarah Desa;
 - h. mekanisme pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - i. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut:
 - a. Tidak akan mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - c. Tidak menjadi tim sukses/pendukung salah satu calon;
 - d. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - e. Bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - f. Bagi Perangkat Desa dan unsur keanggotaan LKMD/LPMD harus merupakan Perangkat Desa dan unsur keanggotaan LKMD/LPMD yang masih aktif;
 - g. Calon anggota yang berasal dari tokoh masyarakat selain memenuhi ketentuan huruf a, b, c, d, e, dan f harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) warga negara Indonesia;

- 2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - 3) berdomisili dalam wilayah Desa bersangkutan;
 - 4) diutamakan yang sudah pernah menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya; dan
 - 5) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dipenuhi calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang berasal dari tokoh masyarakat sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan surat keterangan berdomisili dari ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga tempat tinggal yang bersangkutan;
 - b. fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama/sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat dengan menunjukkan ijazah asli;
 - c. surat pernyataan sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses salah satu Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - e. surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - f. surat pernyataan bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - g. fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KPPS pada pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelumnya jika ada.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dipenuhi calon anggota panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang berasal dari Perangkat Desa dan unsur keanggotaan LKMD/LPMD sebagai berikut :
- a. Fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai Perangkat Desa atau keanggotaan LKMD/LPMD;
 - b. surat pernyataan sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses salah satu Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - e. surat pernyataan bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 8

BPD mengumumkan rencana pembentukan dan membuka pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa mengusulkan 1 (satu) orang Perangkat Desa sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) LKMD/LPMD mengusulkan 1 (satu) orang dari unsur keanggotaan LKMD/LPMD sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Tokoh masyarakat mendaftarkan diri menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Dalam hal Tokoh masyarakat tidak ada yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau jumlah yang mendaftarkan diri atau yang memenuhi persyaratan kurang dari jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (5) huruf c, Kepala Dusun mengajukan kekurangan dari tokoh masyarakat yang berasal dari Dusun yang bersangkutan untuk menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 10

- (1) BPD meneliti kelengkapan persyaratan calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang diterima paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) BPD menyusun daftar calon anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi syarat.

Pasal 11

- (1) BPD mengadakan musyawarah Desa untuk menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Dalam hal calon dari tokoh masyarakat lebih dari 3 (tiga) orang maka dilakukan pemilihan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang berasal dari tokoh masyarakat.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang berisikan nama-nama calon Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terpilih yang ditandatangani oleh Ketua BPD atau unsur pimpinan BPD, dan dapat ditandatangani oleh unsur Pemerintah Desa serta unsur peserta musyawarah lainnya.

Pasal 12

Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

- a. Ketua :
 1. bertanggung jawab semua urusan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 2. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain;
 3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 4. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada masyarakat;
 5. memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat Panitia Pemilihan;
 6. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi;
 7. menandatangani daftar peserta Musyawarah Desa;
 8. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;
 9. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
 10. menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa; dan
 11. menandatangani Berita Acara hasil Musyawarah Desa.
- b. Sekretaris :
 1. bertanggung jawab atas administrasi daftar peserta Musyawarah Desa, Berita Acara, administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
 2. mengatur dan menyusun jadwal acara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- c. Bendahara :
 1. bertanggungjawab atas administrasi keuangan;
 2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan;
 3. membuat laporan keuangan Panitia Pemilihan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- d. Seksi Umum dan Perlengkapan :
 1. melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 2. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 3. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 4. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;

5. melaksanakan seleksi tambahan dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang;
 6. menyerahkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 7. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 8. mempersiapkan penetapan nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 9. membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan Penetapan nomor urut Calon Kepala Desa; dan
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 11. Menerima daftar peserta Musyawarah Desa dari Sekretaris sebelum Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diselenggarakan;
 12. menyiapkan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan daftar peserta Musyawarah Desa;
 13. menyiapkan dan/atau mengkoordinasikan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa definitif;
 14. menetapkan lokasi Musyawarah Desa;
 15. menyediakan peralatan pemungutan dan penghitungan suara;
 16. menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain;
 17. menyediakan akomodasi dan konsumsi bila dipandang perlu setiap ada kegiatan dari seksi yang lain;
 18. mempublikasikan hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- e. Seksi Keamanan :
1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 2. menjaga keamanan tempat pemilihan menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 3. mengamankan segala perlengkapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 13

BPD tidak dapat membubarkan Panitia Pemilihan sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih hasil Musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penjurangan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka digantikan oleh Panitia Pengganti dari unsur Panitia Pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Dalam hal Panitia Pengganti dari unsur Panitia Pemilihan yang sama tidak ada, digantikan oleh unsur Panitia Pemilihan yang lain.
- (3) Panitia Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Dalam hal BPD tidak menerbitkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diambil alih oleh Tim Fasilitator.

Pasal 16

- (1) Dalam hal seluruh Panitia Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan, maka BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil alih oleh Tim Fasilitator.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kondisi tertentu, maka tugas Panitia Pemilihan dibantu dan/atau diambil alih oleh Tim Fasilitator.
- (2) Panitia Pemilihan dibantu oleh Tim Fasilitator dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya.
- (3) Panitia Pemilihan diambil alih oleh Tim Fasilitator dalam hal tidak dapat melaksanakan seluruh tugasnya dan BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. gangguan keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan masukan kepolisian; dan
- b. bencana sosial yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Pengajuan Biaya Pemilihan

Pasal 18

- (1) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 3
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran lowongan Calon Kepala Desa Antar Waktu melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), serta ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
- (2) Pengumuman lowongan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (3) Pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu memuat antara lain :
 - a. syarat-syarat pendaftaran;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran; dan
 - c. tata cara pendaftaran.
- (4) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Calon Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara dibuktikan dengan fotocopy Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari Calon Kepala Desa Antar Waktu dan diketahui oleh Penjabat Kepala Desa dengan bermaterai;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari Calon Kepala Desa Antar Waktu dan diketahui oleh Penjabat Kepala Desa dengan bermaterai;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Antar Waktu dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
 - j. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Calon Kepala Desa Antar Waktu dan diketahui oleh Penjabat Kepala Desa dan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten;
 - l. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan bermaterai; dan
 - m. fotocopy keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di Lembaga Pemerintahan bagi pelamar yang memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf m adalah pengalaman pada Lembaga:
- a. Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa, yaitu :
 - 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. BPD; dan
 - 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - b. Lembaga Pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

- (7) Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan surat izin/cuti dari Pejabat yang berwenang.
- (8) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu, yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai.
- (9) Bentuk format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf k, huruf l dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Permohonan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu diajukan secara tertulis oleh bakal calon di atas kertas bermaterai dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah jangka waktu pengumuman pendaftaran bakal calon berakhir.

Pasal 20

- (1) Surat izin/cuti bagi Perangkat Desa, akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (7) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.
- (2) Surat izin bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.
- (3) Pengajuan izin/cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 4
Penelitian Kelengkapan Persyaratan

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengesahan salinan dokumen dan/atau surat keterangan lain dari instansi yang berwenang.
- (4) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan meminta dokumen pendukung terhadap keabsahan berkas persyaratan.
- (6) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman hasil penelitian berkas persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (7) Berkas lamaran yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas lamaran dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu paling lama 5 (lima) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari.

- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD, selanjutnya BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (5) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon, yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 23

Nomor urut Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah disahkan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), berdasarkan nomor urut pendaftaran.

Paragraf 5 Seleksi Tambahan

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dan menetapkan 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, dilakukan seleksi tambahan terdiri dari seleksi administrasi dan tes tertulis.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (4) Proporsi bobot nilai seleksi administrasi 60% (enam puluh per seratus) dan tes tertulis 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 25

- (1) Bobot nilai administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pengalaman mengenai Pemerintahan Desa dengan bobot nilai paling tinggi 15;
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai paling tinggi 30;
 - c. usia dengan bobot nilai paling tinggi 15; dan
 - d. Tes tertulis bobot nilai paling tinggi 40.

- (2) Pengalaman mengenai Pemerintahan Desa yang digunakan sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga Desa/Kelurahan, yaitu :
 1. Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan;
 2. BPD; dan
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
 - b. Lembaga Pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (3) Bobot penilaian pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Tingkat Desa : bobot nilai 15;
 - b. Tingkat Kecamatan : bobot nilai 12;
 - c. Tingkat Kabupaten : bobot nilai 9;
 - d. Tingkat Provinsi : bobot nilai 6; dan
 - e. Tingkat Nasional/Pusat : bobot nilai 3.
- (4) Bobot penilaian lama pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. pengalaman bekerja 1 s/d 5 tahun : dengan bobot nilai 3;
 - b. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : dengan bobot nilai 6;
 - c. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : dengan bobot nilai 9;
 - d. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : dengan bobot nilai 12; dan
 - e. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : dengan bobot nilai 15.
- (5) Apabila Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu mempunyai pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria lebih dari 1 (satu) diambil kriteria pengalaman mengenai Pemerintahan Desa yang lebih lama.
- (6) Hasil bobot penilaian pengalaman mengenai Pemerintahan Desa adalah jumlah bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibagi 2 (dua).
- (7) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. berijazah SMP/ sederajat : dengan bobot nilai 10;
 - b. berijazah SMA/ sederajat : dengan bobot nilai 15;
 - c. berijazah D1, D2, D3: dengan bobot nilai 20;
 - d. berijazah D4/ S1 : dengan bobot nilai 25; dan
 - e. berijazah Pasca Sarjana : dengan bobot nilai 30.
- (8) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c yaitu :
- a. usia dari 25 s/d 40 tahun : bobot nilai 15;
 - b. usia di atas 40 s/d 55 tahun : bobot nilai 10; dan
 - c. usia di atas 55 tahun : bobot nilai 5.

Pasal 26

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi materi Pancasila dan UUD 1945, wawasan kebangsaan, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Materi Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Fasilitator Kabupaten.
- (3) Dalam penyusunan materi Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Tim Fasilitator Kabupaten dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (4) Jumlah materi soal Tes tertulis dirinci sebagai berikut:
 - a. materi pancasila dan UUD 1945 20 (dua puluh) soal;
 - b. materi wawasan kebangsaan 20 (dua puluh) soal;
 - c. materi Pemerintahan Desa 20 (dua puluh) soal; dan
 - d. materi Pemerintahan Daerah 20 (dua puluh) soal.
- (5) Materi soal Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikerjakan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
- (6) Bobot nilai jawaban benar untuk masing-masing soal Tes tertulis dengan nilai 0,5 (nol koma lima).
- (7) Jadwal waktu dan tempat pelaksanaan Tes tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Bobot penilaian pengalaman mengenai Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau surat keterangan lainnya dari pimpinan instansi atau Lembaga yang bersangkutan.
- (2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan pada saat mendaftar.
- (3) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran/dokumen lainnya.
- (4) Bobot penilaian Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan hasil nilai Tes tertulis.
- (5) Contoh penghitungan bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu diperoleh dari hasil penjumlahan 2 (dua) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

- (2) Hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Bentuk Format Berita Acara hasil akhir seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Dari hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, masing-masing Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dirangking.
- (2) Berdasarkan hasil rangking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan nilai tertinggi.
- (3) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penentuan rangking 3 berdasarkan bobot penilaian gabungan antara pengalaman mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan dan usia dari Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh nilai sama.
- (4) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan seleksi Tes tertulis ulang sampai dengan diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Seleksi Tes tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh nilai yang sama yang menyebabkan belum terpenuhinya 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (6) Apabila sudah diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1
Tahapan
Pasal 30

- Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - b. penyelenggaraan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

- c. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- d. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan kepada Ketua BPD dan selanjutnya di laporkan kepada Kecamatan setempat; dan
- e. pengesahan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih oleh Bupati.

Paragraf 2

Unsur Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 31

- (1) Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (4) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mempunyai hak pilih di Desa sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk kurang dari 2.500 maka masing-masing 1 (satu) orang;
 - b. Jumlah penduduk 2.500 – 5.000 maka masing-masing paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Jumlah penduduk diatas 5.000 maka masing-masing paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 32

Syarat menjadi peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu :

- a. dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan; dan/atau
- b. menunjukkan mandat atau surat tugas.

Paragraf 3

Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diganggu gugat, bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa Antar Waktu yang Meninggal Dunia atau Mengundurkan Diri

Pasal 34

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan masih terdapat 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilanjutkan dan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, sehingga hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dengan musyawarah mufakat dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka Calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disepakati, maka Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan oleh BPD.

Pasal 35

Apabila Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan mengundurkan diri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, diberikan sanksi yang diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 5 Penyampaian Visi Misi

Pasal 36

Calon Kepala Desa Antar Waktu menyampaikan visi dan misi dalam forum Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 6 Pemungutan Suara

Pasal 37

Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan Musyawarah Desa melalui mekanisme pemungutan suara.

Pasal 38

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain:
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh peserta pemungutan suara;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk pemungutan suara;
 - c. surat suara sebanyak jumlah peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - d. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 39

Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme dengan Musyawarah mufakat dan mekanisme pemungutan suara dilaksanakan di tempat dan waktu yang sama.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan mengirimkan undangan kepada peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima.

Pasal 41

- (1) Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Contoh bentuk, ukuran dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Setiap peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang hadir menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan untuk diteliti sesuai yang tercantum dalam daftar peserta Musyawarah Desa.
- (2) Pemberian suara oleh peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam pemungutan suara, berdasarkan daftar hadir peserta Musyawarah Desa.

Pasal 43

- (1) Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menerima 1 (satu) surat suara.
- (2) Dalam hal Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mendapatkan surat suara dalam keadaan rusak, maka Peserta Musyawarah Desa dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 44

- (1) Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memberikan suaranya pada surat suara kepada Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan cara mencoblos salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Setelah Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.

Paragraf 7 Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung daftar hadir peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- (3) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan rangkaian kegiatan :
 - a. membuka kotak suara;
 - b. membuka dan memperlihatkan satu persatu surat suara kepada peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk disahkan/tidak disahkan hasil pencoblosan tanda gambar oleh peserta Musyawarah Desa; dan
 - c. menghitung jumlah perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Format Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, maka Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih adalah Calon Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah mufakat pada Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, maka Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang bagi Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak sama sampai dengan terpilihnya Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Pemungutan suara ulang bagi Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada waktu Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang sama.

- (4) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara ulang terhadap Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon Kepala Desa Antar Waktu tetap memperoleh suara yang sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditentukan berdasarkan nilai hasil akhir seleksi tambahan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 49

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- (1) Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan kepada BPD, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.
- (2) Pelaporan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal BPD tidak melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaporkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapatkan kiriman salinan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dari Panitia Pemilihan.
- (4) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (5) Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TIM FASILITATOR

Pasal 51

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitator dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Unsur Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Susunan Panitia Fasilitator terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (4) Pembentukan dan tugas Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka Calon Kepala Desa Antar Waktu dapat menyampaikan pengaduan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran atau penyimpangan paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih melalui Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan tahapan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih.
- (4) Panitia Pemilihan harus mengambil keputusan paling lama 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Camat melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan aduan dan/atau keberatan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan.

- (6) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Tim Fasilitator melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan aduan dan/atau keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Camat.
- (7) Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 27

LAMPIRAN I :PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 27 Tahun 2021

TANGGAL : 19 April 2021

FORMAT PENGUMUMAN PENCALONAN DAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos

PENGUMUMAN

NOMOR :

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Bengkalis, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN :

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. berbadan sehat;
11. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh bakal calon di atas kertas bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
 - j. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten;
 - l. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan materai cukup; dan
 - m. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
2. Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu wajib datang sendiri.
3. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai Hari tanggal sampai dengan hari tanggal di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Bengkalis, Jl. dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :

1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
2. Hari Jumat dibuka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....
Ketua

.....
(Stempel Panitia)

.....
Sekretaris

.....
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 27 Tahun 2021

TANGGAL : 19 April 2021

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Mengetahui,

KEPALA DESA / Pj. KEPALA DESA

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

.....

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Mengetahui,

KEPALA DESA / Pj. KEPALA DESA

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

.....

.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA ANTAR WAKTU

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Antar Waktu, Kecamatan dan siap mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya saat ini tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara baik berupa hukuman badan maupun hukuman percobaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sampai saat ini tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. Saat ini, saya mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu untuk masa jabatan Kepala Desa saya yang (kesatu/kedua/ketiga)¹.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

Catatan :

¹). Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA ANTAR
WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan mengundurkan diri
setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan
dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA BPD APABILA DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DARI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
10. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
11. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten;
12. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan materai cukup; dan
13. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
14. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
15. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar;

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

.....
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 27 Tahun 2021

TANGGAL : 19 April 2021

CONTOH PENGHITUNGAN BOBOT PENILAIAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Contoh penilaian bobot administrasi bakal calon Kepala Desa dengan 8 (delapan) bakal calon kepala desa sebagai berikut :

1. Bakal Calon A pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 4 tahun. A pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) dan saat mendaftar berusia 30 tahun.
2. Bakal Calon B pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 9 tahun. B pendidikan terakhir Sarjana (S1) dan saat mendaftar berusia 45 tahun.
3. Bakal Calon C pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 14 tahun. C pendidikan terakhir Diploma (D3) dan saat mendaftar berusia 56 tahun.
4. Bakal Calon D pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 19 tahun. D pendidikan terakhir SMA dan saat mendaftar berusia 56 tahun.
5. Bakal Calon E pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 25 tahun. E pendidikan terakhir SMP dan saat mendaftar berusia 56 tahun.
6. Bakal Calon F pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 4 tahun. F pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) dan saat mendaftar berusia 35 tahun.
7. Bakal Calon G pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 8 tahun. G pendidikan terakhir Sarjana (S1) dan saat mendaftar berusia 45 tahun.
8. Bakal Calon H pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 14 tahun. H pendidikan terakhir Diploma (D2) dan saat mendaftar berusia 55 tahun.

BOBOT PENILAIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

Desa Kec..... Kabupaten Bengkalis

NO.	NAMA	PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN										Jumlah	BOBOT PENGALAMAN	TINGKAT PENDIDIKAN					USIA			BOBOT NILAI ADMINISTRASI	TEST TERTULIS	HASIL AKHIR SELEKSI	PERI NGK AT
		TINGKATAN		DURASI WAKTU					SMP	SMA	DIPLOMA			D4/S1	S2/S3	USIA									
		DESA	KEC	KAB	PROV	NAS	1-5 THN	5-10 THN								10-15 THN	15-20 THN	DIATAS 20	25-40	40-55	DIATAS 55				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=23+24	2
1	A	15					3					18	9					30	15			54	94	2	
2	B	15						6				21	10,5				25			10		45,5	85,5	3	
3	C	15							9			24	12			20					5	37	77	5	
4	D	15								12		27	13,5		15						5	33,5	73,5	7	
5	E	15									15	30	15	10							5	30	70	8	
6	F	15					3					18	9					30	15			54	94	1	
7	G	15						6				21	10,5				25			10		45,5	85,5	4	
8	H	15							9			24	12		20						5	37	77	6	

Keterangan :

- 1 nomor urut
 - 2 nama bakal calon kades
 - 3 pengalaman di tingkat desa
 - 4 pengalaman di tingkat kecamatan
 - 5 pengalaman di tingkat kabupaten
 - 6 pengalaman di tingkat Provinsi
 - 7 pengalaman di tingkat Pusat/Nasional
 - 8 durasi waktu lama pengalaman bekerja 0-5 tahun
 - 9 durasi waktu lama pengalaman bekerja 5-10 tahun
 - 10 durasi waktu lama pengalaman bekerja 10-15 tahun
 - 11 durasi waktu lama pengalaman bekerja 15-20 tahun
 - 12 durasi waktu lama pengalaman bekerja diatas 20 tahun
 - 13 pengalaman berdasarkan tingkatan ditambah durasi waktu lama pengalaman bekerja
 - 14 pengalaman berdasarkan tingkatan ditambah durasi waktu lama pengalaman bekerja dibagi dua
- 15 tingkat pendidikan SMP bobot 10
- 16 tingkat pendidikan SMA bobot 15
- 17 tingkat pendidikan DIPLOMA bobot 20
- 18 tingkat pendidikan D4/S1 bobot 25
- 19 tingkat pendidikan S2/S3 bobot 30
- 20 usia 25-40 tahun bobot 15
- 21 usia 40-55 tahun bobot 10
- 22 usia diatas 55 tahun bobot 5
- 23 bobot nilai administrasi = bobot pengalaman + bobot tingkat pendidikan + bobot usia

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 Ketua

.....
BUPATI BENGKALIS,
ttd
KASMARNI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 27 Tahun 2021

TANGGAL : 19 April 2021

FORMAT BERITA ACARA HASIL AKHIR SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pada hari initanggal Bulan
tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Bengkulu telah
mengadakan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa yang
berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal....
Peraturan Bupati Bengkulu Nomor Tahun 2021 tentang Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu, dengan hasil akhir sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan
sebanyak : ... (.....) orang.
2. Hasil akhir seleksi tambahan masing-masing bakal calon adalah sebagai
berikut :

No.	N a m a	Nilai		Jumlah
		Administrasi	Tertulis	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	dst.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KABUPATEN BENGKALIS

Ketua

.....
BUPATI BENGKALIS

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 27 Tahun 2021
TANGGAL : 19 April 2021

CONTOH BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA

1. Gambar surat suara bagian luar

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA :

KECAMATAN :

KETUA PANITIA
Tanda tangan
.....

2. Gambar Surat Suara bagian dalam Calon Kepala Desa 2 (dua) orang

Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda


SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
Hari tanggal

1	2
	
NAMA	NAMA

3. Gambar Surat Suara bagian dalam Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang



4. Gambar Surat Suara dalam hal terdapat salah satu calon Kepala Desa meninggal



KETERANGAN SURAT SUARA :

- a. Jenis kertas : HVS
- b. Warna kertas : Putih
- c. Berat kertas : 80 gram

d. Ukuran kertas :

- 1) 5 calon ukuran : 28 cm x 23 cm
- 2) 4 calon ukuran : 23 cm x 23 cm
- 3) 3 calon ukuran : 19 cm x 23 cm
- 4) 2 calon ukuran : 19 cm x 23 cm.

e. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm

f. Warna dasar foto : merah

g. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm

h. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 27 Tahun 2021

TANGGAL : 19 April 2021

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos

BERITA ACARA

Nomor :

tentang

Hasil Penghitungan Suara

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa....., Kecamatan, Kabupaten Bengkalis, telah melaksanakan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai pada pukul..... s/d

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
2. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
3. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
4. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
5. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
6. Jumlah suara yang sah sebanyak : lembar
7. Jumlah suara tidak sah sebanyak : lembar, terdiri dari :
 - a. rusak sebanyak : lembar
 - b. tidak dicoblos sebanyak : lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

Ketua

.....

Anggota

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Saksi-Saksi

1. 2. 3.

4. 5.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI